



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah yang menikah dengan Bapak Arip Soleh nin Madnasir pada tanggal 05 September 2007, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, No: 387/12/IX2007; Tertanggal 05 September 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, (Berusia 14 Tahun 23 hari).
3. Bahwa Ayah Kandung yang bernama FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2018, disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXX; yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2024 oleh kepala Desa Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 09

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 (berusia 14 tahun 23 hari), NIK: XXX, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXX;

Dengan calon suami bernama :

CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 15 Juli 2007, (berusia 16 tahun 23 hari), NIK: XXXX, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka;

5. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga pihak KUA Kecamatan Sindang menolak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan surat penolakan Nomor: XXXX, pada tanggal 16 Januari 2024, memerintahkan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Majalengka dahulu;
6. Bahwa hubungan CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN keduanya terlihat sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon Sudah mengandung 5 bulan;
7. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;
8. Bahwa calon suami yang bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)-perbulan;
9. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Dimas Giri Gumelar bin Iim Carimantika tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan CALON PENGANTIN LAKI LAKI tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi Suami;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan mereka saling mencintai;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) belum berumur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI kenal dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, CALON PENGANTIN LAKI LAKI sangat mencintai CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan akan dilanjutkan kejenjang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI sudah melakukan hubungan intim dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN, dan diketahui sekarang sedang hamil bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa CALON PENGANTIN LAKI LAKI menikahi CALON PENGANTIN PEREMPUAN;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI berstatus Jejaka, dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp..... perbulan;

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak #0046# (Ayah dan Ibu) bernama FULAN dan FULANI, sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;

- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil bulan;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali CALON PENGANTIN PEREMPUAN belum berumur 19 tahun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zazkia Zahara Ramdhani binti Arip Saleh, Nomor XXXX tertanggal 29 Desember 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Giri Gumelar bin Iim Carimantika, Nomor XXXX tertanggal 17 September 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
 - Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp..... per bulan;
 - Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp..... per bulan;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 14 tahun 23 hari tahun dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 16 tahun 23 hari tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 09 September 2009 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Juli 2007 sehingga membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon berumur 16 tahun 23 hari tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Bapak Kandung Pemohon) dan saksi 2 (Kakak Kandung Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Pemohon bernama

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



CALON PENGANTIN LAKI LAKI serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil bulan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejak antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp..... per bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **CALON PENGANTIN PEREMPUAN** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON PENGANTIN LAKI LAKI** di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1445** Hijriyah, oleh **Drs. H. Epy Rosmana, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ahud Hurairi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahud Hurairi, S.H.I

Drs. H. Epy Rosmana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mjl